



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email fatek@unmus.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 110/UN52.1/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2020;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017- 2021;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 152171/A.A2/KU/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2020;
9. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2020.

- KESATU : Tim GJM Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus ;
 2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
 3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 27 Januari 2020
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS,


DANIEL PARENDEN, S.T., M.T.
NIP 197312132006051001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
4. Para Kajur. Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
5. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 110/UN52.1/KP/2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SK
1	2	3
1	DANIEL PARENDEN, S.T., M.T.	PENANGGUNG JAWAB
2	PAULUS MANGERA, S.T., M.T.	KETUA
3	DEWI SRIASTUTI NABABAN, S.T., M.T.	ANGGOTA
4	SUWARJONO, S.Kom., M.T.	ANGGOTA
5	DAMIS HARDIANTONO, S.T., M.T.	ANGGOTA
6	YASHINTA I.P. HEMATANG, S.T., M.T.	ANGGOTA

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 27 Januari 2020
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS,


DANIEL PARENDEN, S.T., M.T. f
NIP 197312232006051001